



P U T U S A N

Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUHERMANTO Ais. ANTO AK.
ABDUL HUSNUN**

Tempat Lahir : Utan.

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 16 April 1987.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Rt. 009/ Rw. 003, Dusun Sabedo II,
Desa Sabedo, Kecamatan Utan,
Kabupaten Sumbawa.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap oleh Polsek Buer pada tanggal 14 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 17 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 17 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUHERMANTO Als. ANTO AK. ABDUL HUSNUN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUHERMANTO Als. ANTO AK. ABDUL HUSNUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan.**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna putih-Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka. MH1JB9121AK326232, Nosin. JB91E-2319986.
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna putih-Hitam Nomor Polisi EA 3630 GB dengan Noka. MH1JB9121AK326232, Nosin. JB91E-2319986 An. Baharuddin.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan terdapat gantungan kunci terbuat dari karet berwarna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Sdr. BAHARUDDIN AK. IBRAHIM.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan (*Pledooi*) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUHERMANTO Als. ANTO AK. ABDUL HUSNUN bersama dengan Sdr. Sarpan Als. Pan (DPO) dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni (DPO) pada Hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016, sekitar Pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di lokasi persawahan Uma Pungka, Dusun Stoe Brang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada Hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016, sekitar Pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 009/Rw. 003, Dusun Sabedo II, Desa Sabedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. dimana saat itu Sdr. Sarpan Als. Pan mengatakan Kepada Terdakwa dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni "Ayo Kita jalan-jalan, siapa tau ada rezeki" kemudian Terdakwa dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni mengatakan "Iya dah".
- Kemudian pada Hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016, sekitar Pukul 12.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni menuju Kecamatan Alas dengan menggunakan Sepeda motor Honda Fit-X sambil membawa kunci T. Sesampainya di lokasi persawahan Uma Pungka, Dusun Stoe Brang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Terdakwa bersama dengan Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni melihat sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih-hitam No. Rangka MH1JB9121AK326232 No. Mesin JB91E-2319986 dengan plat/Nomor Polisi EA 3630 GB yang terparkir di lokasi persawahan Uma Pungka, Dusun Stoe Brang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa. Bahwa setelah melihat keadaan sepi, Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan memasukkan kedalam lubang kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih-hitam dan memutarnya secara paksa sehingga lampu netral sepeda motor tersebut menyala. Sedangkan Terdakwa berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih-hitam milik Saksi Baharuddin Ak. Ibrahim menuju rumah Terdakwa dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Baharuddin Ak. Ibrahim, sehingga mengakibatkan Saksi Baharuddin Ak. Ibrahim mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAHARUDDIN AK. IBRAHIM**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian.
 - Bahwa kejadian pencurian pada Hari Jum'at, tanggal 15 Juli 2016 sekitar Pukul 12.00 WITA, di lokasi persawahan Uma Pungka, Dusun Stoe Brang, Desa Labuan Burung, Kecamatan Buer.
 - Bahwa sebelum kejadian pencurian sepeda motor tersebut Saksi memarkir sepeda motor di pinggir jalan Usaha Tani, Lokasi Persawahan Uma Pungka, Dusun. Stoe Brang, Desa Labuan Burung, Kecamatan Buer.
 - Bahwa disekitar Saksi memarkir sepeda motor yang hilang tersebut tidak ada orang lain dan yang ada pada saat itu Saksi bersama Asri Anti karena ikut bersama saksi pergi kesawah.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi parkir sepeda motor di tempat tersebut di pinggir jalan Usaha Tani, Lokasi Persawahan Uma Pungka, Dusun. Stoe Brang, Desa Labuan Burung, Kecamatan Buer.
- Bahwa Saksi pergi kesawah bersama Asri Anti dengan tujuan mengantar nasi orang kerja disawah.
- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor tersebut sekitar 15 menit dan setelah Saksi mengantar nasi Saksi kembali sepeda motor yang Saksi parkir tersebut sudah tidak berada di tempatnya.
- Bahwa Jarak tempat Saksi memarkir sepeda motor dengan sawah milik Saksi tersebut sekitar 50 Meter.
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat sepeda motor Saksi yang terparkir, karena pandangan Saksi di halangi oleh tanaman jagung milik masyarakat di sekitar sawah Saksi.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Saksi yang hilang tersebut adalah Honda Supra X 125 warna putih-Hitam Nopol. EA 3630 GB.
- Bahwa benar sebelum kejadian pencurian Sepeda motor yang Saksi parkir tersebut tidak dalam posisi kunci stang.
- Bahwa situasi di tempat Saksi parkir sepeda motor tersebut sepi dan tidak ada orang di sekitarnya.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor yang Saksi parkir sudah tidak ada di tempatnya, Saksi bersama Asri Anti kaget dan Saksi bersama Asri Anti langsung mencari sepeda motor tersebut di sekitar jalan usaha tani dan sekitar Desa Labuan Burung, Kecamatan Buer, akan tetapi Saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut dan akhirnya Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kantor Polsek Buer.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Sekitar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, sekitar Pukul 08.00 WITA, pihak kepolisian Sektor Buer memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sudah ditemukan dan Saksi diperlihatkan sepeda motor tersebut akan tetapi platnya sudah tidak ada dan knalpotnya sudah di ganti karena sebelum hilang tersebut sepeda motor masih memakai knalpot standar bukan knalpot resing seperti yang di tunjukan oleh pihak kepolisian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **M. ZULMIN TRIGIFANI Als. ZULMIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Agus melakukan pencarian informasi tentang siapa pelaku pencurian sepeda motor honda Supra X 125 Nopol. EA 3630 GB warna putih hitam.
- Bahwa sepeda motor honda Supra X 125 Nopol. EA 3630 GB warna putih hitam tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Bakaren di Desa mata, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Agus langsung menuju Desa Mata, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa dan sesampai di sana Saksi melihat sepeda motor honda Supra X 125 warna putih hitam tanpa nomor plat yang terparkir di rumah Sdr. Bakaren dan saksi meminta kepada Sdr. Bakaren untuk menunjukan Surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut akan tetapi Sdr. Bakaren tidak bisa menunjukkan surat-surat sepeda motor dan akhirnya pada saat itu Saksi langsung mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor honda Supra X 125, setelah Saksi cek dan ternyata nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan sepeda motor honda Supra X 125 Nopol. EA 3630 GB warna putih hitam yang hilang di jalan usaha tani Desa Labuan Burung Kecamatan Buer.
- Bahwa sepeda motor yang hilang di jalan usaha tani Desa Labuan Burung, Kecamatan Buer tersebut berada di tangan Sdr. Bakaren. Saksi bersama Sdr. Agus langsung melakukan interogasi kepada Sdr. Bakaren dan Sdr. Bakaren mengakui bahwa sepeda motor honda Supra X 125 warna putih hitam tersebut dia beli Terdakwa seharga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah).
- Bahwa setelah Saksi mendengar dari pengakuan Sdr. Bakaren tentang asal-usul dari sepeda motor supra X 125 tersebut. Saksi langsung mengamankan barang bukti sepeda motor Honda supra X 125 tersebut dari tangan Sdr. Bakaren dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar Pukul 23.30 Wita Saksi bersama Sdr. Agus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada Hari Jum'at, tanggal 15 Juli 2016 sekitar Pukul 12.00 WITA, di lokasi persawahan Uma Pungka, Dusun Stoe Brang, Desa Labuan Burung, Kecamatan Buer.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. Sarpan dan Sdr. Deni.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. Sarpan dan Sdr. Deni masuk kedalam jalan usaha tani, kemudian Kami mendekati sepeda motor Honda Supra-X 125 yang terparkir di pinggir jalan usaha tani kemudian Sdr. Sarpan dan Sdr. Deni merusak tempat kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci model T yang ujungnya telah di bentuk pipih dan tajam hingga bisa masuk kedalam lubang kunci sepeda motor dimana pada saat itu Sdr. Sarpan dan Sdr. Deni memutar secara paksa hingga tempat kunci rusak dan berada pada posisi netral kemudian sepeda motor tersebut di nyalakan dan langsung di bawa oleh Sdr. Sarpan dan Sdr. Deni kearah Kecamatan Utan sementara Terdakwa hanya melihat situasi.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 juli 2016 sekitar Pukul 10.00 WITA Terdakwa sedang duduk bersama dengan Sdr. Deni di rumah Terdakwa kemudian datang Sdr. Sarpan. Kami mengobrol di dalam kamar Terdakwa setelah beberapa lama ngobrol Sdr. Sarpan pun mengajak Terdakwa untuk mencuri dengan mengatakan "ayo kita jalan-jalan siapa tahu ada rezeki" Terdakwa mengatakan "iya dah" Terdakwa dan Sdr. Deni pun ikut ajakan Sdr. Sarpan, setelah itu Kami langsung menuju kearah Kecamatan Alas dengan bonceng tiga menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Fit- X milik Sdr. Sarpan.
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan membonceng Sdr. Deni dan Sdr. Sarpan, sesampainya di Kecamatan Buer Terdakwa dan Sdr. Sarpan dan Sdr. Deni melihat sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 yang terparkir di pinggir jalan tani dan Kami pun langsung mendekati sepeda motor tersebut karena pada saat itu sepeda motor tersebut di tinggal oleh pemiliknya.
- Bahwa setelah mendekati sepeda motor tersebut Sdr. Sarpan dan Sdr. Deni langsung merusak tempat kunci sepeda motor tersebut dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci model T yang di dalamnya telah dimasukan besi yang ujungnya telah di bentuk pipih dan tajam hingga bisa masuk kedalam lubang kunci dimana pada saat itu Sdr. Sarpan dan Sdr. Deni memutar secara paksa hingga tempat kunci sepeda motor tersebut rusak dan berada pada posisi netral, sementara Terdakwa hanya duduk diatas motor yang berjarak sekitar 50 meter dari sepeda motor Honda Supra- X yang mau di curi tersebut sambil melihat situasi disekitar tempat kejadian tersebut, tidak lama kemudian sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan dan di curi oleh Sdr. Sarpan dan Sdr. Deni selanjutnya Kami pun langsung menuju kearah Kecamatan Utan.

- Bahwa sesampainya di Kecamatan Utan tepatnya di Desa Sabedo Kami menyimpan sementara sepeda motor hasil curian tersebut di rumah Terdakwa, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa bersama Sdr. Sarpan dan Sdr. Deni pergi menuju ke Desa Mata, Kecamatan Tarano untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa sesampainya di Desa Terano kami singgah di rumah kakak sepupu Terdakwa Sdr. Safruddin dan pada sore harinya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sarpan dan Sdr. Deni pergi main billiard, pada saat di tempat billiard Kami bertemu dengan Sdr. Bakaren dan menawarkan sepeda motor Honda Supra- X 125 hasil curian tersebut dan akhirnya Sdr. Bakaren membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah menjual sepeda motor tersebut kami menginap semalam di rumah kakak sepupu Terdakwa Sdr. Safruddin. kemudian pada keesokan harinya Kami pulang Kecamatan Utan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merubah bentuk sepeda motor yang Kami curi tersebut namun pada saat itu Kami hanya membuka sepasang Plat nomor polisi dan merusak tempat kunci Jok motor.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Kunci model T tersebut karena terakhir kali di pegang oleh Sdr. Sarpan dan Sdr. Deni.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil motor milik korban.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna putih-Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka. MH1JB9121AK326232, Nosin. JB91E-2319986;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna putih-Hitam Nomor Polisi EA 3630 GB dengan Noka. MH1JB9121AK326232, Nosin. JB91E-2319986 An. Baharuddin;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan terdapat gantungan kunci terbuat dari karet berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada Hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016, sekitar Pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 009/Rw. 003, Dusun Sabedo II, Desa Sabedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. dimana saat itu Sdr. Sarpan Als. Pan mengatakan Kepada Terdakwa dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni "Ayo Kita jalan-jalan, siapa tau ada rezeki" kemudian Terdakwa dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni mengatakan "Iya dah".
- Bahwa kemudian pada Hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016, sekitar Pukul 12.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni menuju Kecamatan Alas dengan menggunakan Sepeda motor Honda Fit- X sambil membawa kunci T;
- Bahwa Sesampainya di lokasi persawahan Uma Pungka, Dusun Stoe Brang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa Terdakwa bersama dengan Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni melihat sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih-hitam No. Rangka MH1JB9121AK326232 No. Mesin JB91E-2319986 dengan plat/Nomor Polisi EA 3630 GB yang terparkir di lokasi persawahan Uma Pungka, Dusun Stoe Brang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa setelah melihat keadaan sepi, Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan memasukkan kedalam lubang kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih-hitam dan memutarnya secara paksa sehingga lampu netral sepeda motor tersebut menyala. Sedangkan Terdakwa berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih-hitam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Sbw



milik Saksi Baharuddin Ak. Ibrahim menuju rumah Terdakwa dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Baharuddin Ak. Ibrahim, sehingga mengakibatkan Saksi Baharuddin Ak. Ibrahim mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan langsung dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.
5. Unsur Yang Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa **SUHERMANTO Ais. ANTO AK. ABDUL HUSNUN**, dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga



terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa :

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016, sekitar Pukul 12.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni menuju Kecamatan Alas dengan menggunakan Sepeda motor Honda Fit- X sambil membawa kunci T. Sesampainya di lokasi persawahan Uma Pungka, Dusun Stoe Brang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa Terdakwa bersama dengan Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni melihat sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih-hitam No. Rangka MH1JB9121AK326232 No. Mesin JB91E-2319986 dengan plat/Nomor Polisi EA 3630 GB yang terparkir di lokasi persawahan Uma Pungka, Dusun Stoe Brang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa. Bahwa setelah melihat keadaan sepi, Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan memasukkan kedalam lubang kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih-hitam dan memutarnya secara paksa sehingga lampu netral sepeda motor tersebut menyala;
- Bahwa sedangkan Terdakwa berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr.



Deni Kurniawan Als. Deni dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih-hitam milik Saksi Baharuddin AK. Ibrahim menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan.

Menimbang, bahwa sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa :

- Bahwa Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan memasukkan kedalam lubang kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih-hitam dan memutarnya secara paksa sehingga lampu netral sepeda motor tersebut menyala. Sedangkan Terdakwa berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih-hitam milik Saksi Baharuddin AK. Ibrahim menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Baharuddin AK. Ibrahim, sehingga mengakibatkan Saksi Baharuddin AK. Ibrahim mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa Unsur ini mengandung makna suatu perbuatan pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psikis.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan petunjuk maka bahwa :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni menuju Kecamatan Alas dengan menggunakan Sepeda motor Honda Fit- X sambil membawa kunci T. Sesampainya di lokasi persawahan Uma Pungka, Dusun Stoe Brang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa Terdakwa bersama dengan Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni melihat sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih-hitam No. Rangka MH1JB9121AK326232 No. Mesin JB91E-2319986 dengan plat/Nomor Polisi EA 3630 GB yang terparkir di lokasi persawahan Uma Pungka, Dusun Stoe Brang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa. Bahwa setelah melihat keadaan sepi, Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan memasukkan kedalam lubang kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih-hitam dan memutarinya secara paksa sehingga lampu netral sepeda motor tersebut menyala;
- Bahwa sedangkan Terdakwa berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih-hitam milik Saksi Baharuddin Ak. Ibrahim menuju rumah Terdakwa dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa Pada unsur ini keadaan memberatkan itu dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si



pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, yaitu dengan: membongkar, merusak atau memanjat ataupun dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam (kostum) palsu. Perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, yaitu dikatakan membongkar jika melakukan perusakan yang berat atau menggansir, dan lain sebagainya, sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam dapat dikatakan sebagai merusak. Mengenai pengertian memanjat sesuai dengan bunyi pasal 99 KUHP “ yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dan pengertian anak kunci palsu sesuai dengan bunyi pasal 100 KUHP “yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan petunjuk maka bahwa:

- Bahwa sesampainya di lokasi persawahan Uma Pungka, Dusun Stoe Brang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa Terdakwa bersama dengan Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni melihat sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih-hitam No. Rangka MH1JB9121AK326232 No. Mesin JB91E-2319986 dengan plat/Nomor Polisi EA 3630 GB yang terparkir di lokasi persawahan Uma Pungka, Dusun Stoe Brang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setelah melihat keadaan sepi, Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan memasukkan kedalam lubang kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih-hitam dan memutarnya secara paksa sehingga lampu netral sepeda motor tersebut menyala. Sedangkan Terdakwa berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Sdr. Sarpan Als. Pan dan Sdr. Deni Kurniawan Als. Deni dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih-hitam milik Saksi Baharuddin Ak. Ibrahim menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna putih-Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka. MH1JB9121AK326232, Nosin. JB91E-2319986;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna putih-Hitam Nomor Polisi EA 3630 GB dengan Noka. MH1JB9121AK326232, Nosin. JB91E-2319986 An. Baharuddin;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan terdapat gantungan kunci terbuat dari karet berwarna hitam;

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik dari **Saksi BAHARUDDIN AK IBRAHIM**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Saksi BAHARUDDIN AK IBRAHIM**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMANTO Als. ANTO AK. ABDUL HUSNUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SUHERMANTO Als. ANTO AK. ABDUL HUSNUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna putih-Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka. MH1JB9121AK326232, Nosin. JB91E-2319986;
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna putih-Hitam Nomor Polisi EA 3630 GB dengan Noka. MH1JB9121AK326232, Nosin. JB91E-2319986 An. Baharuddin;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan terdapat gantungan kunci terbuat dari karet berwarna hitam;**Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Sdr. BAHARUDDIN AK. IBRAHIM.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Kamis, Tanggal 6 Juli 2017** oleh kami **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **FAJRIN IRWAN NURMANSYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sumbawa serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL GAFUR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)